



P U T U S A N

Nomor : 12/PLW.G.TUN/2005/PTUN Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, perkara perlawanan penetapan dismissal dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam tingkat pertama dengan acara singkat telah menjatuhkan Putusan di bawah ini dalam perkara

antara :- -----

R. NOTO WIJOYO, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Ngabean Kulon RT. 05 RW.
35, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ;

Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 4 Mei 2005, memberikan
kuasa kepada :- -----

1. H.
M.
BI
MA
S
AR
IY
AN
TA
,
SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.

H,

CN

.-

2. MU

SL

IH

HI

DA

YA

TU

RR

AH

MA

N,

S.

H.

-

Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, berkantor di

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 37

Yogyakarta .- - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat/Pelawan ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

(KP2LN) YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Cendana

No. 1- 2

Yogyakarta ; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli
2005 memberikan kuasa kepada :

1. Nama/NIP : SRI WAHYUNI, S.H./060090209
Jabatan : Staf Seksi Informasi &
Hukum KP2LN Yogyakarta

2. Nama/NIP : SUMADI,
SE./0600555432 ;-----

Jabatan : Staf Seksi Pelayanan Lelang KP2LN
Yogyakarta ;

3. Nama/NIP : WALUYO, S.H./130811001
Jabatan : Staf Seksi Pelayanan Lelang KP2LN
Yogyakarta ;

Yang kesemuanya berkantor di Jalan Cendana No 1-2
Yogyakarta ;-----Selanjutnya disebut
sebagai :

Tergugat/Terlawan ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tersebut ;-----

Telah membaca gugatan Perlawanan
Penggugat/Pelawan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/Pen.K.TUN/2005/PTUN.Yk.
tertanggal 09 Juni 2005 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dismissal :- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor : 06/PLW.PEN.K/2005/PTUN.Yk
tertanggal 28 Juni 2006 Tentang Susunan Majelis yang
memeriksa perkara
ini :- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor :
06/PMH/2005/PTUN.Yk. tertanggal 29 Juni 2005 Tentang
Penentuan Persidangan perkara perlawanan :- -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini :- -----

DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan telah
mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :
06/Pen.K.TUN/2005/PTUN.Yk. tertanggal 09 Juni 2005 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta tanggal 23 Juli 2005 dalam Register perkara
Nomor : 06/PLW.G.TUN/2005/PTUN Yk., dengan alasan sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta dalam Nomor :
06/Pen.K.TUN.2005/PTUN.Yk pada tanggal 6 Juni 2005
amarnya adalah sebagai
berikut :- -----



MENETAPKAN :

I. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
;- -----

II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 134.000,- (Seratus tiga puluh empat
ribu rupiah) ;- -----

III. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan
Penetapan ini kepada Para
Pihak ;- -----

2. Bahwa salinan Penetapan tersebut telah kami
terima pada tanggal 21 Juni 2005 dan atas Penetapan
tersebut kami menyatakan perlawanan pada tanggal 23
Juni 2005 yang oleh karenanya masih dalam tenggang
waktu yang diijinkan oleh Undang-
undang ;- -----

3. Bahwa Penggugat/Pelawan keberatan terhadap Penetapan
dan pertimbangan- pertimbangan hukum Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam Penetapan No.
06/Pen.K.TUN/2005/PTUN.Yk. tanggal 6 Juni 2005 dan
tetap pada gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang
telah kami ajukan sebagaimana terdaftar dalam Register
Perkara Tata Usaha Negara No. 06/G.TUN/2005/PTUN.Yk.
tertanggal 6 Mei 2005 pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta ;- -----



4. Bahwa tidak benar pertimbangan Ketua PTUN yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) (Tergugat/Terlawan) Nomor : 11/2005 tertanggal 8 Februari 2005 tentang Risalah Lelang adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena menurut hemat kami Surat Keputusan tersebut adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimana telah memenuhi beberapa syarat-syarat dalam kategori sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara (vide: Martiman P, 1993 :39), yaitu :-
-
- a. Bentuk tertulis ;-
-
- b. Materi berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-
-
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-
-
- d. Berdasarkan Peraturan peerundang-undangan yang berlaku ;-
-
- e. Bersifat individual, konkret dan final ;-
-
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ;-
- Sebagaimana dalam ketentuan/penjelasan pasal 53 ayat



(2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut :-

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat proseural/formal ;
- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial ;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang ;

Sedangkan Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa rumusan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 mengandung makna bahwa :-

- Setiap pelaksanaan urusan pemerintah oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; karena hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang dilaksanakan ;
- Wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan itu hanya berasal atau bersumber atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Kedua makna tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari berlakunya (cita- cita) Negara hukum dalam negara kita ;

Oleh karena itu, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) b, UU No. 9/2004 maka keputusan tersebut melampaui batas kewenangannya sehingga keputusan yang dikeluarkan adalah batal. Dasar pembatalan itu seringkali disebut dengan penyalahgunaan wewenang (“detournement de pouvoir”) ; - -----

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Nomor : 11/2005 tertanggal 8 Februari 2005 tentang Risalah Lelang yang merupakan obyek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha NEagara dimana Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang melakukan Penjualan Umum/Lelang atas dasar mandate dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) (Tergugat/Terlawan) yang membuat Surat KEputusan tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
5. Bahwa meskipun terhadap pelaksanaan Lelang yang melahirkan Risalah Lelang No. 11/2005 tanggal 8 Februari 2005 secara faktual adalah berasal dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No. 15/Pdt.E/2004/PN.Slmn, namun yang menjadi substansi onbyek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 06/G.TUN/2005/PTUN.Yk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta bukan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No. 15/Pdt.E/2004/PN.Slmn tetapi adalah Cara dan Prosedur Pejabat Lelang Kelas I yang mendapat mandate dari KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) YOGYAKARTA (tergugat/Terlawan) dalam melaksanakan penjualan lelang tersebut sehingga dapat menjadi latar belakang terbitnya surat keputusan Nomor : 11/2005 tanggal 8 Februari 2005 yang kami mohonkan pembatalannya yang merupakan pokok sengketa pada perkara ini dan surat keputusan Nomor : 11/2005 tanggal 8 Februari 2005 itulah yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara karena bersifat individual, konkrit dan final oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa latar belakang dan prosedur yang diambil dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat No. 11/2005 tanggal 8 Februari 2005 tersebut adalah telah melanggar kaidah dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam landasan pokok
- dasarnya yaitu terhadap prosedur lelangnya yang akhirnya melahirkan keputusan tersebut yaitu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat 4
jo. Pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia yang isinya adalah sebagai
berikut :- -----

Pasal 1 ayat 4 berbunyi Keputusan Menteri Keuangan RI
No. 557/KMK.01/1999 :’Penjual adalah orang atau
Badan yang mengajukan permohonan kepada kantor lelang
agar barang yang dimiliki dan atau dikuasainya di jual
secara
lelang.....” ;-----

Jo. Pasal 32 Keputusan Meneteri Keuangan RI No.
557/KMK.01/1999 yang bunyinya :.....”Pejabat Lelang,
Penjual, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara,
Advokat, Notaris, PPAT dan Penilai yang terkait dengan
pelaksanaan lelang dilarang menjadi
Pembeli.....” ;-----

Bahwa selain daripada itu berdasarkan pada
Yurisprudensi Mahkamah Agng Indonesia No.
1456.K/Pdt/1999 tertanggal 28 Juli 1999 yang pada
pokonya
berbunyi ;-----

.....”Untuk membuktikan apakah benar dalam pelaksanaan
eksekusi yang dilakukan oleh Kantor LElalng Negara
telah terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-
undang, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara.....” ;-----

7. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 11/2005 tanggal 8 Pebruari 2005 telah ternyata bahwa Penjual dan Pembeli dalam Eksekusi Lelang No. 15/Pdt/2004/PN.Slmm pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut adalah Bank Ekonomi Rahrja berkedudukan di Jakarta (mohon periksa lampiran gugatan) ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut nyata bahwa surat keputusan KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) YOGYAKARTA (Tergugat) telah melanggar dari ketentuan- ketentuan yang ada dalam keputusan Menetri Keuangan Republik Indonesia dan bertentangan dengan asas keadilan yang dicita- citakan dalam masyarakat serta eksistensi dari tujuan dan arti “Penjualan Lelang” ;-----

9. bahwa selain daripada itu karena penjual maupun pembeli adalah sama dan yang merupakan kreditur dalam perjanjian kredit yang secara formil diatasnamakan Penggugat namun secara matreilnya dinikmati oleh orang lain (“Vrijwaring”) maka substansi daritujuan Pemjualan secara Lelang telah terabaikan karena baik haega yang telah terjadi telah pula dari haraga taksiran umum dan wajar setempat ;-

10. Bahwa di samping itu Tergugat/Terlawan telah melanggar asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum, Asas Keadilan (Fair Play)., Asas Profesionalitas an Asas Akuntabilitas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

11. Bahwa selain daripada itu terhadap dasar pertimbangan terakhir yang diambil sebagai dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah SALAH dimana dalam Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tidak dikenal Pasal 62 ayat 1 huruf a ;-----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :- -----

- Menerima PERlawanan yang diajukan R. Noto Wijoyo dalam perkara No. 06/G.TUN/2005/PTUN.Yk. ;-----
- Menyatakan secara hukum bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/Pen.K.TUN/2005/PTUN.Yk pada tanggal 09 Juni 2005 adalah batal demi hukum ;-----

Selanjutnya

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri :- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan
Tergugat No. 11/2005 tanggal 08 Pebruari 2005 tentang
Risalah Lelang ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Tergugat No. 11/2005 tanggal 08 Pebruari 2005 tentang
Risalah Lelang ;-----

4. Menghukum Terugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan
Penggugat/Pelawan, Tergugat/Terlawan telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 21 Juli 2005 yang menerangkan
sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Terlawan menolak keras dalil- dalil yang
dikemukakan Pelawan kecuali yang diakui Terlawan
secara
tegas ;-----

2. Bahwa dalam tanggapan ini Terlawan tidak menanggapi
dalil- dalil PELawan tentang keberatan Pelawan
terhadap Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pen.K/2005/PTUN.Yk. tanggal 9 Juni 2005 sesuai dengan Pasal 62 ayat 3 UU Nomor : 5 Tahun 1986, sedangkan untuk tanggapan terhadap pokok perkara dari Terlawan akan disampaikan setelah adanya penetapan/putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo (vide Pasal 62 ayat 5 UU Nomor : 5 Tahun 1986) ;-

3. Bahwa penetapan Ketua PTUN Yogyakarta No 06/Pen.K/2005/PTUN.Yk. adalah tanggal 09 Juni 2005 bukan 06 Juni 2005 seperti yang disampaikan Pelawan di dalam Perlawanannya angka 3 ;- -----

4. Bahwa Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta No. 06/pen.K/2005/PTUN.Yk. tanggal 09 Juni 2005 adalah sudah benar dalam menerapkan hukum, serta Ketua PTUN Yogyakarta telah memeriksa, menimbang dan menetapkan sesuai dengan fakta- fakta hukum yang berlaku ;- -----

5. Bahwa timbulnya sengketa a quo adalah berawal dan sebagai tindak lanjut dari hubungan hukum perdata antara Pelawan dengan PT. Bank Ekonomi Raharja yang karena Pelwawan lali atau tidak memenuhi prestasi kewajibannya sehingga PT. Bank Ekonomi Raharja gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Perkara Nomor : 15/Pdt.E/2004/PN. Slmn tanggal 20 Agustus 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kemudian dilanjutkan oleh PN Sleman sesuai dengan penetapan Ketua PN Sleman No. 15/Pdt.E/2004/PN.Slmn tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004 telah menetapkan dan memerintahkan Terlawan untuk melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) atas obyek sengketa ;-----

6. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pelawan yang menjadi obyek sengketa adalah mengenai penetapan pemenang lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang No. 11/2005 tanggal 8 Pebruari 2005, maka menurut Terlawan Penetapan Pemenang Lelang yang nota bene tidak dapat dipisahkan dari Risalah Lelang, bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara ;-----

7. Bahwa karena pokok gugatan/perlawanan adalah sebagai pelaksanaan dari penetapan Badan Peradilan (dalam hal ini adalah hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman berupa Penetapan Ketua PN Sleman No. 15/Pdt.E/2004/PN.Slmn tanggal 16 Desember 2004) dan penetapan tersebut adalah sebagai tindak lanjut atas perkara perdata ;-----

8. Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 7 Vendureglement Stb. 1908 Nomor : 189, dimana Kantor Lelang Negara Yogyakarta tidak dapat menolak permintaan lelang yang diajukan terhadapanya ;-----

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 306K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Nomor : 86/B/1995/PTUN.JKT jo. Nomor : 13/G/PTUN-Bdg/1996 menyatakan : "Risalah Lelang merupakan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijual
di depan umum (lelang) ;- -----

10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :
47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakan
bahwa “Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan
Berita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,
sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupun
pernyataan kehendak dari Pejabat Kantor
Lelang ;- -----

11. Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi
Pengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelang
maupun menurut PTUN Bandung disebut dengan istilah
Keputusan/Penetapan pemenang lelang, ataupun
keputusan penunjukan pemenang lelang keseumanya
merupakan kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dari Risalah Lelang yang berupa Berita
Acara bukanlah penetapan/beschiking yang dimaksud
pasal 1 butir 3 Undang- undang Nomor : 5 Tahun
1986, dan oleh karena itu Risalah Lelang tersebut
bukanlah obyek Tata Usaha
Negara ;- -----

12. Bahwa berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas
karena obyek sengketa bukan termasuk Keputusan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 sehingga
sudah benar dan sudah selayaknya PTUN Yogyakarta
menyatakan dirinya tidak berwenang



memeriksa/mengadili perkara a

quo ; - - - - -

13. Bahwa selain dari pada itu Pelawan telah mengakui bahwa sebenarnya Risalah Lelang (obyek gugatan) bukan termasuk obyek Tata Usaha Negara hal ini terlihat jelas dalam gugatan/perlawanan Pelawan angka 5 yang menyatakan “Bahwa meskipun terhadap pelaksanaan lelang yang melahirkan Risalah Lelang No. 11/2005 tanggal 08 Agustus 2005 secara factual adalah berasal dari penetapan Ketua PN Sleman No. 15/Pdt.E/2004/PN.Slmn ” ; - - - - -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Eksepsi Terlawan adalah menyangkut tentang kompetensi absolute maka Terlawan mohon kehadiran Majelis Hakim sebelum meeriksa pokok perkara kiranya berkenan memutus Eksepsi Terlawan terlebih dahulu dengan amar sebagai berikut : - - - - -

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima atau tidak berdasar hukum karena pokok sengketa nyata- nyata tidak termasuk dalam kewenangan PTUN ; - - - - -

- Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/Pen.K/2005/PTUN.Yk ; - - - - -



- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2005, sedangkan Tergugat/Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 4 Agustus 2005 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidngan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah disertakan dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/Pen.K.TUN/2005/PTUN.Yk tanggal 6 Juni 2005 yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana tersebut di atas diajukan pada tanggal 23 Juni 2005 ;-----

Menimbang, bahwa amar Penetapan Ketua Pengadilan tersebut adalah :-

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu



rupiah) ; - -----

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Penetapan
ini kepada Para
Pihak ; - -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Perlawanan yang
diajukan Pelawan dahulu Penggugat
adalah : - -----

1. Bahwa, Pelawan keberatan
terhadap Penetapan dan
pertimbangan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta
No. 06/Pen.K.TUN/2005/PTUN.Yk,
tanggal 6 Juni
2005 ; - -----

2. Bahwa, alasan keberatan
tersebut sebagai tersebut
dalam point 4 gugatan
Perlawanan, Pelawan tidak
sependapat dengan pendapat
Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta yang
menyatakan "RISALAH LELANG"
yang diterbitkan Kepala Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN) Yogyakarta
Nomor : 11/2005 tanggal 8



Pebruari 2005 adalah bukan
merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1
angka 3 Undang- undang
Nomor : 9 Tahun 2004.
Sedangkan menurut Pelawan,
Risalah Lelang merupakan
Keputusan TUN yang dapat
disengketakan di Pengadilan
T U N dengan mendasarkan
pada pendapat Martiman
P.

(vide Martiman P, 1993 : 39) dan Indroharto (Usaha
memahami Undang- undang Peradilan Tata Usaha
Negara) ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut
Terlawan dahulu Tergugat memberikan jawaban tertanggal
1 Juli 2005 pada pokoknya menyatakan
bahwa ; - -----

Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha
Negara (Vide point 6) dengan menunjuk Putusan
Mahkamah Agung RI No. 306K/TUN/1995 tanggal 10
Januari 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
: 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang mana



putusan- putusan Mahkamah Agung RI tersebut memuat kaidah hukum “Risalah Lelang merupakan Berita Acara atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijual di depan umum” (vide point 9 dan 10) ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran pendapat para ahli Tat Usaha Negara antara lain Martiman P dan Indroharto yang dijadikan dasar pengajuan Perlawanan oleh Pelawan, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Terlawan dalam jawabannya tertanggal 21 Juli 2005 dan mendasarkan juga pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47K/TUN/1997 yang memuat kaidah hukum “Bahwa Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tat Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara Hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “Beschikking” maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelangdan seterusnya” (vide kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, cetakan kedua, 2005 Mahkamah Agung RI) ;-----

Sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas penetapan Ketua Pengadilan Tat Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/Pen.K.TUN/2005/PTUN.Yk tanggal 9 Juni 2005 sudah benar dan tepat sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 ayat 1 huruf a Undang- undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Perlawanan dari Pelawan adalah tidak beralasan hukum karena Perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan tersebut ditolak, maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; - - - - -

Memperhatikan Pasal 62 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan lain yang bersangkutan ; - - - - -

M E N G A D I L I :

1. Menolak Perlawanan Pelawan ; - - - - -

2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 114.00,- (Seratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2005** oleh **Slamet Suparjoto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hari Sugiharto, S.H.** dan **Khairuddin Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2005**, oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Terlawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa dihadiri oleh kuasa Pelawan.- -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

HARI SUGIHARTO, S.H.

SLAMET SUPARJOTO, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

KHAIRUDIN NASUTION, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IBRAHIM, S.H.

Perincian biaya :

Materai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 3.000,-

Administrasi Perkara : Rp 105.000,- +

Jumlah : Rp 114.000,- (Seratus empat

belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)